

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas telah di buktikan secara empiris oleh Bahri (2022) mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas, dari penelitian ini dapat diketahui bahwasanya metode yang digunakan adalah metode asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Objek atau sampel pada penelitian ini adalah 9 bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK per Januari 2019, dan terdapat pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah periode 2014-2018. Hingga memperoleh hasil penelitian yaitu pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Jadi, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perbankan untuk memperluas pinjaman Murabahah dan Musyarakah serta meningkatkan profitabilitas secara tepat. Jika pembayaran pinjaman Murabahah ditangguhkan, hal ini dapat mengindikasikan bahwa bank akan menjadi lebih selektif.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra & Hasanah (2018) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Objek atau penentuan sampel *purposive sampling* yang

ditetapkan sebanyak 4 Bank Syariah dengan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Hingga memperoleh hasil, secara parsial bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan, pembiayaan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Niam & Wardana (2022) mengenai Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia untuk periode 2013-2020 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dengan menggunakan teknik analisis eviws, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yang memenuhi kriteria penelitian hanya 6 Bank Umum Syariah. Hingga memperoleh hasil bahwa secara parsial akad murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, akad mudharabah yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Secara parsial akad musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, akad istishna tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishna berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan return on asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh N. I. Sari & Nuraini (2022) mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah terhadap laba Bersih dengan studi kasus pada bank BRI Syariah pada periode 2016-2020 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda dengan data time series yang diolah menggunakan SPSS IBM.23 dan Microsoft Excel 2010 dengan menggunakan metode sampling jenuh hingga memperoleh 60 sampel. Hasil yang diperoleh yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih, pembiayaan murabahah berpengaruh positif secara parsial terhadap laba bersih, pembiayaan ijarah berpengaruh negatif secara parsial terhadap laba bersih pada bank BRI Syariah pada periode 2016-2020.

Asih (2019) pada penelitiannya yang membahas mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2014-2018 dimana penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 8 BUS dengan *purposive sampling*. Hingga memperoleh hasil pengujianya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan ijarah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Hartati et al. (2021) membahas mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2019 dimana data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulanan Bank BCA Syariah dan Bank Mandiri Syariah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hingga memperoleh hasil bahwa secara parsial mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap return on asset (ROA).

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwanya, penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah tidak konsisten hasilnya (*inkonsisten*).

B. Tinjauan Pustaka

1. Agency Theory

Dalam pembiayaan perbankan syariah *agency theory* menggambarkan hubungan kerja sama antara pemilik dana (principal) dan pengelola dana (agen), di mana pemilik dana memberikan wewenang kepada agen untuk menjalankan bisnis dan membuat keputusan yang terkait. Dalam perbankan syariah, teori ini diterapkan dalam distribusi produk berbasis bagi hasil di perbankan syariah. Misalnya, dalam pembiayaan mudharabah, pengelola dana (mudharib)

tidak memiliki modal tetapi memiliki pengetahuan mendalam tentang bisnis tertentu, sementara pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan modalnya kepada pengelola tersebut. Bank syariah sebagai shahibul maal mempercayakan nasabah untuk mengelola dana dengan harapan nasabah bertindak sesuai dengan tujuan yang disepakati pada awal pembiayaan. Dengan demikian, baik bank syariah maupun nasabah dapat meraih keuntungan dari pembiayaan tersebut. Keuntungan ini kemudian menjadi bagian dari pendapatan bank syariah, yang pada akhirnya akan ada kontribusi pada peningkatan profitabilitas bank (Lestari & Anwar, 2021).

2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah bentuk transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran harta dengan dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Jual beli ini bertujuan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang atau aset dengan imbalan yang sesuai syariat. Pertukaran tersebut bisa berupa uang dengan barang, barang dengan barang (seperti barter), atau uang dengan uang, misalnya dalam hal penukaran mata uang rupiah dengan yen (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Pembiayaan Murabahah berbeda dari jual beli pada biasanya dikarenakan penjual secara transparan menyampaikan harga pokok barang serta keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Proses ini melibatkan tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah terdapat dua jenis akad Murabahah, yaitu

Murabahah dengan pesanan dan Murabahah tanpa pesanan (N. I. Sari & Nuraini, 2022).

3. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan suatu bentuk Pembiayaan kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*Mudharib*) berperan sebagai pengelola modal. Keuntungan yang dihasilkan dibagikan sesuai kontrak awal (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Keuntungan pembiayaan mudharabah dibagikan menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Namun jika terjadi kerugian maka pemilik modal (*Shahibul Maal*) akan menanggungnya, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian manajemen. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Khaddafi et al, 2017).

4. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak menyumbangkan modal. Keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Dalam perbankan syariah, pembiayaan musyarakah dipahami sebagai mekanisme yang menggabungkan tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pembiayaan musyarakah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Bagi bank syariah, Pembiayaan musyarakah dapat digunakan untuk tujuan jangka pendek, serta proyek investasi jangka menengah dan panjang (Khaddafi et al, 2017).

5. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah ialah akad yang memindahkan hak guna (manfaat) untuk menggunakan manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa upah sewa (*ujrah*). Dalam akad ini, tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. *Ujrah* diberikan sebagai kompensasi atas pemanfaatan barang atau jasa, atau untuk mempekerjakan seseorang dengan pembayaran sewa atau upah dalam jumlah tertentu (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Dalam perbankan, ijarah dikenal sebagai sewa operasional (*operasional lease*), yaitu perjanjian sewa antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Dalam perjanjian ini, penyewa wajib membayar biaya sewa sesuai kesepakatan, dan setelah masa sewa berakhir, aset yang disewakan harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Tanggung jawab atas biaya pemeliharaan aset sepenuhnya berada pada pihak yang menyewakan (Novia Chamidah et al, 2021).

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasional usahanya dan merupakan penilaian seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan aset dan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas

merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta memanfaatkan aset dan modal yang dimilikinya. Ketika tingkat pengembalian meningkat, keuntungan meningkat, menunjukkan situasi yang menguntungkan. beberapa rasio profitabilitas yaitu *gross profit margin* (GPM), *net profit margin* (NPM), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), dan *return on assets* (ROA) (Lestari & Anwar, 2021).

C. Pengembangan Hipotesis

Sebagai jawaban awal atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas.

Pembiayaan Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk keperluan konsumsi maupun modal kerja (investasi). Keuntungan dari pembiayaan ini diperoleh melalui penjualan barang kepada nasabah dengan kesepakatan margin tertentu (Nurhayati & Wasilah, 2019). Harga jual dapat dibayar secara tunai atau dicicil, dengan pembayaran dilakukan setelah barang diserahkan, baik secara langsung maupun bertahap sesuai kesepakatan (Bahri, 2022). Murabahah menjadi bentuk pembiayaan yang paling dominan di bank umum syariah, dengan porsi terbesar dalam struktur pembiayaan. Produk ini memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, karena nilai pembiayaan

jual beli berkaitan erat dengan tingkat return. Semakin besar persentase pembiayaan murabahah, semakin tinggi pula profitabilitas yang dihasilkan.

Dalam teori keagenan (*agency theory*) pada pembiayaan murabahah terdapat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu bank umum syariah (sebagai prinsipal) dan nasabah (sebagai agen). Dalam teori keagenan, terdapat potensi konflik kepentingan atau asimetri informasi antara prinsipal dan agen, dimana keuntungan yang disepakati dalam pembiayaan murabahah dirancang untuk memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat kemitraan, sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan memungkinkan bank memperoleh pendapatan dari bagi hasil dari pembiayaan murabahah. Dengan meningkatnya pendapatan dari pembiayaan murabahah, profitabilitas bank pun akan ikut meningkat. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas sudah dibuktikan melalui berbagai penelitian sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Niam & Wardana (2022), Nurfajri & Priyanto (2019b), Putri (2020), Novia Chamidah et al. (2021) dan N. I. Sari & Nuraini (2022) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dari penjelasan tersebut, bisa dirumuskan hipotesis pertama:

H1: Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas.

Pembiayaan Mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha antara bank dan pengelola dana, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab penuh pemilik dana. Bank akan menanggung kerugian jika bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi jika kerugian terjadi karena kecurangan atau kesalahan pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab. Karena sistem bagi hasil dan persyaratan yang mudah, pembiayaan mudharabah menarik minat nasabah untuk mengembangkan usahanya. Pendapatan bagi hasil yang tinggi dapat meningkatkan profitabilitas bank. Semakin besar pembiayaan mudharabah yang disalurkan, semakin besar pula pendapatan dan laba yang dihasilkan (Bahri, 2022).

Dalam teori keagenan (*agency theory*) pembiayaan mudharabah merupakan bentuk perjanjian yang melibatkan pelaku bisnis secara langsung yaitu pemilik dana (*principal*) dan pengelola dana (*agen*). Semakin banyak yang tertarik mengajukan pembiayaan ini, semakin besar total pembiayaan mudharabah yang dapat disalurkan. Hal ini memungkinkan bank memperoleh pendapatan dari bagi hasil dari pembiayaan mudharabah. Dengan meningkatnya pendapatan dari pembiayaan mudharabah, profitabilitas bank pun akan ikut meningkat. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas sudah dibuktikan melalui berbagai penelitian sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Anwar (2021), Istiowati & Muslichah (2021), Bahri (2022) dan D. M. S. Sari et al. (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap profitabilitas. Dari penjelasan tersebut, bisa dirumuskan hipotesis kedua:

H2: Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas.

Berbeda dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah modal usaha tidak sepenuhnya berasal dari bank. Semakin besar pembiayaan musyarakah yang diberikan, semakin tinggi pula profitabilitas bank. Pembiayaan musyarakah menghasilkan pendapatan berupa nisbah, yang kemudian berpengaruh pada besarnya laba bank. Jadi, semakin besar pendapatan dari pembiayaan musyarakah, semakin besar pula laba yang diperoleh bank.

Dalam teori keagenan (*agency theory*) Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk perjanjian yang melibatkan beberapa pihak dalam suatu usaha bersama yaitu pemilik dana (*principal*) dan pengelola dana (*agen*). Kemungkinan besar banyak pengusaha yang mempercayakan pengelolaan bisnisnya kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Melalui pembiayaan musyarakah, bank dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Ketika pendapatan ini meningkat, maka tingkat profitabilitas bank dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah juga akan meningkat. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas sudah dibuktikan melalui berbagai penelitian sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Hartati et al. (2021), Chasanah et al. (2020), Widianengsih et al. (2020) dan Nurfajri & Priyanto (2019a) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh

positif terhadap profitabilitas. Dari penjelasan tersebut, bisa dirumuskan hipotesis ketiga:

H3: Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas


Berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya, Pembiayaan ijarah merupakan akad yang memindahkan hak guna (manfaat) untuk menggunakan manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa upah sewa (*ujrah*). Dalam akad ini, tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. *Ujrah* diberikan sebagai kompensasi atas pemanfaatan barang atau jasa, atau untuk mempekerjakan seseorang dengan pembayaran sewa atau upah dalam jumlah tertentu (Nurhayati & Wasilah, 2019). Dalam transaksi ini bank akan memperoleh upah sewa (*ujroh*) yang merupakan keuntungan yang diperoleh dan dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank.

Dalam teori keagenan (*agency theory*) Pembiayaan ijarah membahas hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang (agent). Dalam konteks pembiayaan ijarah, hubungan ini terjadi antara bank syariah (sebagai principal) dan nasabah (sebagai agent), dengan aset yang disewakan sebagai objek utama perjanjian. Pembiayaan ijarah menekankan pentingnya nilai amanah, keterbukaan, dan keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang timbul dari hubungan agensi, di mana bank syariah maupun nasabah diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan memenuhi tanggung jawab mereka masing-masing, dimana jika hal tersebut berjalan dengan baik, maka

akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah yang baik. Pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas sudah dibuktikan melalui berbagai penelitian sebelumnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Asih (2019), Novia Chamidah et al. (2021), N. I. Sari & Nuraini (2022), dan Hartati et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pembiayaan ijarah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Dari penjelasan tersebut, bisa dirumuskan hipotesis keempat:

H4: Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas.

D. Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian